



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU



# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT 2025

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kota Batu Tahun 2025 sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab dan mematuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata kelola yang baik (*good governance*) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu. Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2025 mencerminkan pencapaian dan pelaksanaan kinerja yang telah dilakukan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu berkomitmen untuk melaksanakan kinerja yang berfokus pada pencapaian *output* dan *outcome*. Secara umum, hasil kinerja Sekretariat KPU Kota Batu pada Tahun 2025 telah memenuhi target yang telah ditentukan sesuai dengan Perjanjian Kinerja KPU Kota Batu. Laporan ini memberikan gambaran mengenai kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat KPU Kota Batu. Analisis terhadap capaian dalam Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan yang ada dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pejabat struktural dan fungsional KPU Kota Batu dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Dengan demikian, kinerja Sekretariat KPU Kota Batu diharapkan dapat terus meningkat di masa mendatang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Maka dari itu untuk perbaikan kedepannya kami membutuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

Batu, 26 Januari 2026

SEKRETARIS


KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU



Drs. RUDI GUMILAR

## IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2025 adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Laporan kinerja ini diawali

dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja KPU Kota Batu yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota dan perjanjian kinerja antara Sekretaris KPU Kota Batu sebagai pihak pertama dengan Ketua KPU Kota Batu sebagai pihak kedua. Bab Pendahuluan disajikan penjelasan umum terkait organisasi KPU Kota Batu, seperti struktur organisasi, maupun sumber daya manusia yang ada di KPU Kota Batu diantaranya disajikan data komisioner dan pegawai yang bekerja di KPU Kota Batu.

Pada bab selanjutnya menguraikan ringkasan rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Kemudian pada bab akuntabilitas kinerja disajikan uraian capaian kinerja organisasi yang berupa capaian yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Realisasi anggaran juga diuraikan dalam bab ini. Uraian anggaran ini diambil dari website <https://sakti.kemenkeu.go.id/> yang setiap bulannya dilaporkan oleh KPU Kota Batu.

Laporan kinerja ini ditutup dengan simpulan atas capaian kinerja KPU Kota Batu serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan KPU Kota Batu untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KOTA BATU.....	3
D. STRUKTUR ORGANISASI .....	7
E. SEKRETARIAT KPU KOTA BATU .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	17
A. VISI.....	21
B. MISI.....	21
C. TUJUAN .....	22
D. SASARAN STRATEGIS .....	22
E. PERJANJIAN KINERJA 2025.....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	26
A. PENGUKURAN KINERJA .....	26
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	27
1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU .....	29
2. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran .....	32
3. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU .....	36

4.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal .....	37
5.	Tersusunnya Keputusan KPU Kota Batu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.....	38
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	41
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	41
8.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan.....	42
9.	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum.....	45
C.	PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023, 2024 DAN 2025.....	48
1.	Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023.....	48
2.	Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 .....	48
3.	Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 .....	48
	BAB IV PENUTUP .....	50
	LAMPIRAN.....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang diberi tugas menyelenggarakan pemilu. Pelaksanaan amanah KPU berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) Nomor 7 Tahun 2017. KPU bertugas menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota dipilih langsung oleh rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU didukung oleh Sekretariat KPU. Sekretariat KPU sebagai lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya berdasarkan APBN dan mengutamakan sistem terbuka dalam penyusunan laporan kinerja.

Laporan Kinerja KPU Kota Batu juga merupakan salah satu bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta menjadi bahan analisis dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja ke depan. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini menguraikan capaian kinerja KPU Kota Batu tahun anggaran 2025. Setiap capaian kinerja (hasil kinerja) tahun 2025 akan diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kota Batu tahun 2025 sebagai tolak ukur Kinerja KPU Kota Batu selama setahun. Analisis hasil kinerja yang dibandingkan dengan sasaran kinerja yang direncanakan bertindak sebagai titik kontrol dan memberikan hasil untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja satker KPU Kota Batu ditahun selanjutnya.

Penyusunan laporan kinerja tahun 2025 KPU Kota Batu mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 357/PR.01.3-KPT/01/KPU/VI/2021 tentang pedoman penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 2020-2024
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu nomor 36/HK.03.2-KPTS/3579/KPU-KOT/VII/2021 tentang perubahan atas Keputusan komisi pemilihan umum kota batu nomor 02/HK.03.2-KPTS/3579/KPU-KOT/VII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu 2020-2024
12. Surat Sekertaris Jenderal Nomor 2/PR.03-SD/01/2026 tentang penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Batu Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat KPU Kota Batu selama Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Batu Tahun Anggaran 2025 adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Batu selama Tahun 2025, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan program/kerja tahun 2026, sehingga diharapkan program kerja tahun 2026 lebih baik dan berkualitas dalam hal kegiatan maupun penyerapan anggarannya.

## **C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KOTA BATU**

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Batu diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2017 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo

diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly.

1. Pasal 18, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
  - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
  - g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sampai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
  - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 19, KPU Kabupaten/ Kota berwenang:
  - a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
  - d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
  - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 20, KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
  - b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
  - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
  - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
  - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

- j. melaksanakan dengan segera Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang- undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada :

1. Pasal 88, Sekretariat KPU Kabupaten / Kota bertugas:
  - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
  - b. memberikan dukungan teknis administratif;
  - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
  - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota;
  - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
  - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Sekretariat KPU Kabupaten / Kota berwenang:
  - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat KPU Kabupaten / Kota berkewajiban:
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
  - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Komisi Pemilihan Umum Kota Batu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Kota Batu secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota. Struktur kelembagaan KPU Kota Batu terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang anggota yang tertuang dalam berita acara nomor 95/PK.01-BA/3579/2024 tentang penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tahun 2024-2029 pada tanggal 19 Juni 2024. Adapun Struktur Organisasi KPU Kota Batu periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:

#### **Bagan 1.2 Organisasi KPU Kota Batu periode 2024-2029**



Selanjutnya untuk pembagian divisi dan Koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Daftar nama Komisioner KPU Kota Batu Periode 2024-2029**

No	Nama	Jenis Kelamin	Divisi	Koordinator Wilayah
1	Heru Joko Purwanto, S.Sos	Laki-Laki	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik merangkap Wakil divisi Sosdiklih parmas, SDM	Wakil Korwil Kecamatan Batu
2	Thomy Rusi D,SH.I	Laki-Laki	Ketua Divisi Teknis Merangkap Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan	Wakil Korwil kecamatan Bumiaji dan Junrejo
3	Ahmad Kholil Almansur	Laki-laki	Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, SDM merangkap Wakil Divisi	Ketua Korwil Kecamatan Batu

			Perencanaan, Data dan Informasi	
4	Marlina, SP.,M.Si	Perempuan	Ketua Divisi Perencanaan dan Informasi merangkap Wakil Divisi Teknis	ketua korwil kecamatan Bumiaji
5	Tenty Yuana	Perempuan	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Merangkap Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	ketua korwil kecamatan junrejo

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Komisioner KPU Kota Batu dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Batu yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Batu sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pengelolaan Keuangan.

## E. SEKRETARIAT KPU KOTA BATU

Berdasarkan pasal 10 Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 yang dirubah dengan peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008. KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat KPU Kota Batu dipimpin oleh Seorang Sekretaris, sedangkan menurut pasal 168, Sekretariat KPU Kota Batu adalah lembaga yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yaitu (1) Kasubbag Kuangan, Umum dan Logistik, (2) Kasubbag Teknis dan Hukum, (3) Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi serta (4) Kasubbag Parmas dan SDM. Susunan pegawai KPU Kota Batu terdiri Pegawai Pusat. Pegawai Pusat atau yakni Pegawai Organik adalah pegawai yang diangkat melalui SK Sekretaris Jenderal KPU.

Adapun struktur kepegawaian dari Komisi Pemilihan Umum Kota Batu akan diuraikan berdasarkan tabel-tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Kelompok Jabatan Struktural**

NO	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH
1.	- Eselon III	1 Orang
2.	- Eselon IV	4 Orang

Sumber: Data sekunder KPU Kota Batu 2025 (diolah)

Dari tabel 1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa kelompok jabatan struktural kepegawaian di KPU Kota Batu sejumlah 5 orang dengan kelompok Eselon III sebanyak 1 orang dan Eselon IV sebanyak 4 orang.

**Tabel 1.3**  
**Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

NO	PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	2 Orang
2.	Golongan III	15 Orang
3.	Golongan II	2 Orang
4.	Golongan IX PPPK	6 Orang
5.	Golongan V PPPK	5 Orang

Sumber: Data sekunder KPU Kota Batu 2025 (diolah)

Dari tabel 1.3 di atas dapat dijelaskan bahwa kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan di KPU Kota Batu sejumlah 30 orang dengan pangkat dan golongan IV sebanyak 2 orang, pangkat dan golongan III sebanyak 25 orang dan pangkat dan golongan II sebanyak 2 orang, golongan IX PPPK sebanyak 6 orang dan golongan V PPPK sebanyak 5 orang.

**Tabel 1.4**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S 2	2 Orang
2.	S 1	18 Orang

3.	D IV	1 Orang
4.	D III	1 Orang
5.	D I	1 Orang
6.	S M A	9 Orang

Sumber: Data sekunder KPU Kota Batu 2025 (diolah)

Dari tabel 1.4 di atas dapat dijelaskan bahwa kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan di KPU Kota Batu sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 (satu) orang, S1 sebanyak 5 (lima) orang, D IV sebanyak 1 (satu) orang, D III sebanyak 1 (satu) orang, D I sebanyak 1 (satu) orang, SMA sebanyak 5 (lima) orang.

**Tabel 1. 5**  
**Berdasarkan Status Kepegawaian**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	PNS Organik	16 Orang
2.	CPNS	4 Orang
2.	PPNPN / Tenaga Pendukung	1 Orang
3	PPPK	11 Orang

Sumber: Data sekunder KPU Kota Batu 2025 (diolah)

Dari tabel 1.5 di atas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan status kepegawaian di KPU Kota Batu, jumlah PNS organik adalah 15 (lima belas) orang, CPNS adalah 5 (lima) orang, PPPK adalah 11 (sebelas) orang Serta tenaga PPNPN KPU Kota Batu sebanyak Satu (1) Orang. Dimana pada tahun 2025, terjadi penambahan pegawai pada KPU Kota Batu yang terdiri dari 4 Orang CPNS, 2 Pegawai PNS pindahan dari satker lain, serta terdapat pengangkatan sebanyak 11 pegawai PPNPN menjadi PPPK


**Tabel 1. 6**  
**Berdasarkan Jabatan Fungsional**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
2.	Pranata Komputer Mahir	1
3	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	6

Sumber: Data sekunder KPU Kota Batu 2025 (diolah)

# Bagan 1.2

## Struktur Organisasi KPU Kota Batu Periode 2024-2029



**Tabel 1.7**  
**Daftar Nama PNS KPU Kota Batu**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>PENDIDIKAN UMUM</b>
1	Drs. Rudi Gumilar	Sekretaris	L	D IV
2	Ariansyah Mustafa,S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Humas	L	S1
3	Irfan Darmawan, S.I.Kom, M.IP	Kasubag Perencanaan Data & Informasi	L	S2
4	Budhie Kriswanto, S.Sos	Kasubbag Hukum dan SDM	L	S1
5	Uke Wahyu Hidayati, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	P	S1
6	Sudari	Penelaah Teknis Kebijakan	L	SMA
7	Sumaryadi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	L	SMA
8	Dimas Brahmadi Yuli Satria, S.ST	Pranata Keuangan APBN Penyelia	L	D IV
9	Nuning Sri Wahyuni,A.Md	Pranata Komputer Mahir	P	D III
10	Eko Iswahyudi	Pengolah Data dan Informasi	L	SMA
11	Samsul Arifin	Pengolah Data dan Informasi	L	SMA
12	Dwi Juni Sukmanto	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	L	SMA
13	Puput Kurniastuti, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	P	S1
14	Catur Slamet R,	Penata Kelola Pemilihan	L	S1

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN UMUM
	S.Sos	Umum Ahli Pertama		
15	Eka Nur Ferdiansyah, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	L	S1
16	Fraternike Octaria Rizal, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	L	S1

Menindaklanjuti SK No. 1032 Tahun 2025 dari KPU RI adalah Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Telah bergabung sebanyak 4 CPNS baru.

**Tabel 1.7**  
**Daftar Nama CPNS KPU Kota Batu**

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN UMUM	STATUS PEGAWAI
1	VINA KARTIKASARI, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	P	S1	CPNS
2	STEVEN KURNIAWAN, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	L	S1	CPNS

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN UMUM	STATUS PEGAWAI
3	CINDY ZEFIRA AFIANI, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	P	S1	CPNS
4	FAESAL HERLAMBANG K P, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	L	S1	CPNS

**Tabel 1.8**  
**Daftar Nama PPPK KPU Kota Batu**

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	GOLONGAN
1	CATUR SLAMERT RISDIANTO.S.Sos	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	L	IX
2	DIANA FITRI SALSABILA, S.T	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	P	IX
3	AHMAD NAJMI FARIS, S.Si	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli	P	IX
4	INTAN GERHANA PUTRI HASIBUAN, S.Pd	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	L	IX

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	GOLONGAN
5	OKTAVIANA WAHYU SETYONINGYAS S.Ds	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	L	IX
6	DEKICK JACINDA ONE ALVINA S.Arsi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	L	IX
7	MOCHAMAD SUPA'I	Operator Layanan Operasional	P	V
8	DODIK HARIANTO	Operator Layanan Operasional	P	V
9	SUMANTRI	Pengadministrasi Perkantoran	P	V
10	SUGENG MULIONO	Pengadministrasi Perkantoran	L	V
11	ANTIKA EKA PERTIWI	Pengadministrasi Perkantoran	L	V

Sumber : data sekunder KPU Kota Batu 2025 (diolah)

**Tabel 1.9**  
**Daftar Nama Tenaga Honorer & Pendukung KPU Kota Batu**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN UMUM	KETERANGAN
1	ADI TRI SETYO	L	S-1	Administrasi

Sumber : data sekunder KPU Kota Batu 2025 (diolah)

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja KPU Kota Batu Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Perencanaan kinerja ini menjadi dasar dalam penetapan sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja yang akan dicapai oleh KPU Kota Batu selama Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan periode transisi perencanaan strategis KPU. Dalam konteks tersebut, penyusunan Perjanjian Kinerja dan pelaksanaan kinerja Tahun 2025 masih mengacu pada Rencana Strategis KPU Tahun 2020–2024 yang pada saat penetapan Perjanjian Kinerja masih berlaku sebagai dasar perencanaan. Sementara itu, Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029 mulai disusun dan menjadi arah kebijakan jangka menengah yang akan diimplementasikan secara penuh pada tahun-tahun berikutnya.

Perencanaan kinerja KPU Kota Batu Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan kesinambungan dengan dokumen perencanaan yang berlaku, yaitu:

1. **Rencana Strategis KPU Tahun 2020–2024**, sebagai dasar penetapan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
2. **Rencana Kerja KPU Kota Batu Tahun 2025 (Renja 2025)**, sebagai penjabaran tahunan dari sasaran strategis dan program kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. **Perjanjian Kinerja Tahun 2025**, sebagai komitmen kinerja antara pimpinan dan unit kerja dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan, arah kebijakan dan sasaran dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029 digunakan sebagai referensi naratif untuk menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan kepemiluan ke depan, tanpa dijadikan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja Tahun 2025.

Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Perjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Batu diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk para kepala bagian. SKP

kepala bagian kemudian diturunkan menjadi SKP para kepala subbagian. Selanjutnya, SKP kepala subbagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah “Konsolidasi Demokrasi” yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

### **1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)**

Terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

### **2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*)**

Terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

### **3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).**

Terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, sebagai berikut :

- 1). Hak memilih dan dipilih
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters turnout); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD

Provinsi.

- 2). Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU di daerah dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

- 1). Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- 2). Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
- 3). Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
- 4). Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
- 5). Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- 6). Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1). Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - b. Pemanjatan demokrasi internal parpol;
  - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
- 2). Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:

- a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
- 3). Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
- a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1). Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu;
- 2). Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3). Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan

Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1). Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2). Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3). Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4). Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5). Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan
- 6). Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

## **A. VISI**

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum kota Batu periode 2020-2024 adalah:

*“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”*

Adapun pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- 1). Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kota Batu bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2). Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel; dan
- 3). Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## **B. MISI**

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu merupakan rumusan umum atas upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kota Batu periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
- 2). Melaksanakan peraturan perundang-undnagan di bidang Pemilu/Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;

- 3). Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 4). Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak;
- 5). Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak; dan
- 6). Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

### **C. TUJUAN**

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Batu menetapkan tujuan sebagai berikut:

- 1). Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- 2). Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3). Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **D. SASARAN STRATEGIS**

Sejalan dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu yang akan dicapai pada periode 2020- 2024 , adalah sebagai berikut:

- 1). Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu yang mandiri, profesional dan berintegritas”, antara lain:
  - a. Tersedianya payung hukum kepemiluan yang sinergis;
  - b. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Jawa Timur yang berkualitas.
- 2). Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan

efektif”, antara lain:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat di Jawa Timur; dan
  - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- 3). Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

## E. PERJANJIAN KINERJA 2025

Sebagai tindak lanjut terhadap Rencana Strategis KPU Tahun 2025-2029 dengan berkaca pada Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dimana pada pelaksanaannya terjadi perubahan perjanjian kinerja sebanyak 2 kali yang disebabkan adanya tambahan dana dan sasaran program dari KPU RI sebagaimana disajikan pada tabel 2.6

**Tabel 2.6**

### **Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu	Sangat Baik
2	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran secara tepat waktu dan valid	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100 %
4	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %
5	Tersusunnya Keputusan KPU Kota Batu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kota Batu yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
6	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Batu	100%
7	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
8	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
9	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Masyarakat Umum yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu	100%

Untuk melaksanakan sasaran program tersebut, KPU Kota Batu mendapatkan dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp. 5.762.464.000 Anggaran dari APBN untuk melaksanakan kegiatan rutin dan operasional kantor KPU Kota Batu di tahun 2025.

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 2.082.322.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 3.680.142.000,-
Total	Rp. 5.762.464.000,-

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2025 dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) kinerja yang diperjanjikan, yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit kerja. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih rendah dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermatikan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2025 merupakan suatu bagian dari proses untuk mencapai sasaran Renstra 2025-2029. Dengan demikian, pencapaian kinerja per kegiatan di Tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

## B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan nilai capaian kinerja KPU Kota Batu Tahun 2025 dinyatakan “berhasil”, yaitu nilai capaiannya 100% dari target yang telah ditetapkan

Dalam Tahun Anggaran 2025, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dan (delapan) indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu pada Tahun 2024 melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (PK), indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025**  
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu	BB	BB	100%
2.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran secara tepat waktu dan valid	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
5.	Tersusunnya Keputusan KPU Kota Batu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kota Batu yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
6.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Batu	90%	90%%	90%
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
8.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
9.	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu	100%	100%	100%

## 1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu	BB	BB

Sebagai bentuk akuntabilitas/pertanggungjawaban Kinerja dilingkungan KPU Kota Batu telah membuat Laporan Keuangan dan kinerja KPU yang diharapkan dapat memberikan informasi sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada UAKPA KPU Kota Batu. Disamping itu, Laporan Keuangan juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*). Selain akuntabilitas keuangan terdapat juga Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu yang diberikan oleh Inspektorat KPU RI.


KPU Kota Batu telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari tahun 2022 hingga 2024. Dimulai dari nilai 70,45 di tahun 2022, angka tersebut naik menjadi 71,95 pada tahun 2023, dan terus meningkat hingga mencapai 72,60 di tahun 2024. Kenaikan nilai ini merupakan hasil dari upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan KPU Kota Batu, menindaklanjuti setiap evaluasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat pada penilaian SAKIP tahun-tahun sebelumnya.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22.20	22.20	22.20
2	Pengukuran Kinerja	30.00	22.20	22.20	21.60
3	Pelaporan Kinerja	15.00	10.05	10.80	10.80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	16	16.75	18.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70.45	71.95	72.60
			BB	BB	BB

Tabel perbandingan nilai SAKIP KPU kota Batu 2022-2024

Dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024, KPU Kota Batu berhasil meraih nilai BB (Sangat Baik) dan menempati peringkat ke-192 secara nasional, yang secara jelas melampaui target yang ditetapkan oleh KPU RI, sekaligus menegaskan komitmen kuatnya terhadap efisiensi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun demikian, KPU Kota Batu secara realistis mengakui adanya ruang untuk perbaikan, terutama jika dibandingkan dengan KPU Provinsi Jawa Timur yang memiliki selisih sekitar 7 poin (79,70 berbanding 72,60), dan KPU RI dengan selisih 4 poin (76,65 berbanding 72,60), sehingga angka-angka ini menjadi target konkret bagi KPU Kota Batu untuk peningkatan dalam penilaian SAKIP tahun 2025 yang akan dievaluasi pada tahun 2026. Untuk mencapai peningkatan tersebut, KPU Kota Batu telah merancang dan mengimplementasikan strategi komprehensif untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat KPU RI, mencakup beberapa langkah kunci yang sangat detail dan terstruktur, di antaranya adalah: (1) Penyelenggaraan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan yang melibatkan seluruh staf dan pimpinan, sebuah forum penting untuk evaluasi kinerja secara mendalam, koordinasi lintas divisi, dan perencanaan strategis baik jangka pendek, menengah dan jauh yang responsif terhadap dinamika organisasi dan target SAKIP; (2) Pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas, Bebas Benturan Kepentingan dan Perjanjian Kinerja secara berkala dan sistematis, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program selaras dengan tujuan strategis organisasi serta mengidentifikasi area-area spesifik yang memerlukan intervensi perbaikan (3) Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang inovatif dan multidimensional, meliputi inisiatif "Sinau Bareng" sebagai platform berbagi pengetahuan dan praktik terbaik antarstaf, dorongan kuat untuk partisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti "ASN Pijar", "Micro Learning Kemenkeu" guna memperluas wawasan dan jaringan profesional, serta fasilitasi pelatihan-pelatihan dari berbagai instansi pemerintah terkait untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial staf secara berkelanjutan. Seluruh terobosan dan langkah-langkah ini secara kolektif bukan hanya merupakan respons adaptif, melainkan juga upaya proaktif KPU Kota Batu untuk menciptakan budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil yang terukur, dengan harapan besar bahwa implementasi yang konsisten akan secara signifikan meningkatkan nilai SAKIP KPU Kota Batu pada tahun 2025 dan secara

simultan mengukuhkan posisinya sebagai lembaga yang akuntabel dan memiliki kinerja unggul di tingkat nasional.



Gambar. Perbandingan Nilai SAKIP KPU Batu dengan KPU RI&KPU Jawa Timur

Dalam proses perbaikan ini, KPU Kota Batu juga secara serius menindaklanjuti beberapa catatan penting dari Inspektorat, seperti saran untuk tidak mengubah Indikator Kinerja Utama (IKU) di pertengahan periode guna menjaga keberlanjutan perencanaan strategis, serta pentingnya melengkapi hasil evaluasi pengukuran kinerja sebagai dasar yang solid untuk penyesuaian aktivitas. Lebih lanjut, Inspektorat merekomendasikan agar laporan kinerja tahun 2025 memuat perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan tahun sebelumnya, bahkan membandingkannya dengan kinerja di level nasional atau internasional (benchmark), serta menyertakan informasi kualitas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, yang semuanya telah direspons positif oleh KPU Kota Batu. Patut dicatat bahwa penyesuaian IKU di KPU Kota Batu sebelumnya merupakan konsekuensi logis dari evaluasi SAKIP tahun 2022 yang mengharuskan KPU Kota Batu mengacu pada perubahan Renstra KPU RI Tahun 2021, sehingga IKU disesuaikan dengan rekomendasi tersebut, dan untuk saat ini, penyesuaian IKU lebih lanjut masih menunggu penetapan IKU KPU RI periode 2025-2029 sebagai panduan utama.

## 2. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran secara tepat waktu dan	100%	100%	100%

Setiap tahun KPU Kota Batu membuat Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan UAKPA dan UAPPA-W sebagai bentuk pelaporan terlaksananya sistem akuntansi yang baik. Laporan Keuangan disusun pada tiap semester sehingga dalam satu tahun terdiri dari 2 (dua) laporan keuangan. Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebagai pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya dengan menyajikan Laporan Keuangan tingkat K/L berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk meyakini keakuratan data yang disajikan dalam LK tersebut, K/L secara berjenjang wajib melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara Umum Negara (BUN) yang menjadi mitra kerjanya. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Hasil rekonsiliasi ini nantinya akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Laporan Keuangan yang telah disusun oleh KPU Kota Batu melalui tim pengelola keuangan di antaranya terdiri dari Laporan Keuangan semester II tahun 2025 dan Laporan Keuangan semester I tahun 2025. Penyusunan Laporan Keuangan semester II tahun 2025 dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan rekonsiliasi. Laporan Keuangan semester II tahun 2025 disusun pada bulan Januari 2026 dan Laporan Keuangan semester I tahun 2025 disusun pada bulan Juli 2025.

Laporan Keuangan UAKPA KPU Kota Batu di semester I dan II Tahun 2025, meliputi:

### 1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara

Bukan Pajak sebesar Rp.108.134.957 ,- dan Realisasi diatas (dibawah) Anggaran sebesar Rp. 108.134.957 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2025 adalah sebesar Rp5.633.283.000,- atau mencapai 102 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.760.136.537 , -

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 10.339.785.649,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 0,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 10,339,785,649,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,- Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 10,339,785,649,-

3) Laporan Operasional


Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luarbiasa, pos luarbiasa, dan surplus/defisitLO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp. 0; kemudian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp.0,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebesar Rp. 0,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 5,803,557,042. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masingmasing sebesar Rp. 0,- dan sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 5,803,557,042.

4)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.10,339,785,649 ,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. 5,803,557,042 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 5,388,110,346,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 11,327,663,531,- sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 10,339,785,649,-.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



*Rapat Pleno PDPB Via Zoom*

KPU Kota Batu secara konsisten mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program kerja tahun 2025, selaras dengan amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia terkait efisiensi belanja negara. Analisis komprehensif menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil KPU Kota Batu bukan sekadar strategi pemangkasan biaya, melainkan wujud adaptasi strategis guna menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan pendidikan pemilih, yang merupakan mandat utama KPU, di tengah keterbatasan alokasi fiskal. Salah satu langkah nyata dan efektif dari upaya ini terbukti pada penyelenggaraan Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Dalam kegiatan ini, KPU Kota Batu secara inovatif mengadopsi model rapat hibrida, di mana para pemangku kepentingan strategis seperti perwakilan kecamatan, desa, Polres, dan Kodim, berpartisipasi aktif melalui platform konferensi video Zoom. Pendekatan ini

secara signifikan meminimalkan biaya operasional yang biasanya dialokasikan untuk transportasi dan konsumsi dalam pertemuan tatap muka berskala besar, sekaligus menjaga integritas dan esensi komunikasi dalam rapat.



*Pendidikan Pemilih dan Informasi Pelayanan melalui YouTube*

Selain kegiatan PDPB, KPU Kota Batu juga secara optimal memanfaatkan kanal YouTube KPU Kota Batu sebagai sarana edukasi pemilih. Inisiatif ini merupakan implementasi cerdas dari strategi komunikasi digital yang memungkinkan KPU menjangkau masyarakat yang lebih luas dengan biaya operasional yang sangat efisien. Melalui platform ini, fungsi pendidikan pemilih KPU dapat berjalan maksimal, tanpa terhambat oleh keterbatasan anggaran untuk materi cetak atau kegiatan luring. Kedua program ini secara tidak langsung merupakan upaya efisiensi anggaran yang terintegrasi, yang tidak hanya merupakan kepatuhan terhadap regulasi efisiensi belanja negara, tetapi juga merupakan hasil kesepakatan kolektif dalam pleno rutin KPU Kota Batu. Pleno tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa meskipun efisiensi harus dijalankan, kualitas pelayanan dan fasilitasi pendidikan pemilih kepada masyarakat harus tetap terjaga dan berjalan secara maksimal. Dengan demikian, KPU Kota Batu telah berhasil menunjukkan kapabilitasnya dalam mengelola anggaran secara prudent dan inovatif, memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan termanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan profesional.

### 3. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%

Pada tahun 2025 sarana transportasi yang ada di KPU Kota Batu yang digunakan untuk mendukung kinerja pegawai KPU Kota Batu, berfungsi dan dalam kondisi yang baik. Selain itu, pada tahun 2025 KPU Kota Batu telah mengadakan dan merawat fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai. Fasilitas perkantoran tersebut antara lain Meja, Kursi, AC *split*, P.C Unit, *laptop*, Tablet PC, Note Book, *printer*, Scanner yang semuanya berfungsi dengan baik.

Pada tahun 2025 pengadaan sarana dan prasarana tambahan dalam memfasilitasi Anggota atau Aparatur KPU Kota Batu terjadi pada beberapa bentuk seperti meja, kursi, P.C Unit dan Printer yang memiliki nilai total Rp. 36.786.000,-. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami penurunan sebesar 56,37% persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp. 2,073,575,000,- Hal ini disebabkan karena terdampak efisiensi.

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN)%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.786.000	2.073.575.000	56,37%

Pengadaan sarana dan prasarana tambahan dalam memfasilitasi serta mendukung kinerja pegawai KPU Kota Batu pada tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

Kode	Peralatan dan Mesin	Jumlah	Nilai
3050201002	Meja Kerja Kayu	2	2.600.000
3050201003	Kursi Besi/Metal	4	4.400.000

3100102001	P.C Unit	2	27.200.000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.586.000
Total			36.786.000

#### 4. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kota Batu telah usai melaksanakan segala Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Secara keseluruhan Persentase Penyelenggara Pemilihan telah dilaksanakan KPU Kota Batu sesuai dengan jadwal dan dinyatakan “berhasil”, yaitu nilai capaiannya 100% dari target yang telah ditetapkan, dimana tidak ada pemilihan suara ulang (PSU) pada pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di semua TPS di Kota Batu.

Pada Tahun 2025 KPU Kota Batu Pasca Pemilu dan Pemilihan, KPU tetap melaksanakan tugas penyelenggaraan pada tingkat kabupaten/kota untuk menjamin tertib administrasi dan kesinambungan tahapan demokrasi. KPU Kota Batu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses penyelenggaraan, menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan, melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pengelolaan arsip dan logistik Pemilu, pembinaan serta evaluasi badan ad hoc, pendidikan pemilih berkelanjutan, serta persiapan awal Pemilu dan Pemilihan

berikutnya guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di masa mendatang sesuai arahan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur.

**5. Tersusunnya Keputusan KPU Kota Batu sesuai dengan kerangka regulasi KPU**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Tersusunnya Keputusan KPU Kota Batu sesuai kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kota Batu yang disusun dan sesuai kerangka regulasi KPU	100%	100%


Sepanjang Tahun 2025, KPU Kota Batu telah menetapkan sebanyak 44 Keputusan, yang terdiri dari Keputusan terkait pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik negara, pembentukan tim kerja, pengelolaan aplikasi keuangan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta dukungan administrasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Seluruh Keputusan KPU Kota Batu tersebut telah disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja mencapai 100 persen, sehingga target kinerja Tahun 2025 telah tercapai sepenuhnya. Pengukuran indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah Keputusan KPU Kota Batu yang disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU terhadap jumlah total Keputusan yang ditetapkan pada Tahun 2025.



*Website JDIH KPU Kota Batu*

Kajian atas capaian kinerja KPU Kota Batu menunjukkan dinamika yang signifikan dalam jumlah keputusan yang ditetapkan, dari 233 keputusan pada Tahun 2024 menjadi 44 keputusan pada Tahun 2025. Perbandingan data ini, sebagaimana halnya dengan perbandingan di tingkat KPU RI, harus dipahami secara kontekstual dan tidak secara serta-merta diinterpretasikan sebagai indikator penurunan kinerja. Sebaliknya, fluktuasi ini merupakan refleksi langsung dari perbedaan karakteristik dan tahapan kalender kepemiluan. Tahun 2024 merupakan periode krusial tahapan Pemilu, yang secara inheren menuntut penetapan berbagai keputusan teknis, operasional, dan regulasi yang bersifat urgen dan spesifik untuk menunjang kelancaran seluruh proses demokrasi. Sementara itu, Tahun 2025 merepresentasikan fase pasca-Pemilu, di mana fokus utama beralih ke konsolidasi organisasi, evaluasi tahapan Pemilu sebelumnya, serta pengelolaan administrasi rutin dan persiapan tahapan Pemilu berikutnya. Pola serupa seringkali diamati pula di tingkat KPU RI, di mana volume keputusan sangat bergantung pada siklus dan intensitas tahapan Pemilu. Penting untuk digarisbawahi bahwa seluruh keputusan KPU Kota Batu telah dipublikasikan secara transparan melalui platform IG Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan website JDIH KPU Kota Batu, memastikan aksesibilitas informasi dan akuntabilitas publik.



*IG JDIH KPU Kota Batu*

Dalam pelaksanaan keputusan tahun 2025, tidak ada kendala signifikan yang teridentifikasi dalam proses penerbitan surat keputusan atau produk hukum lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun volume keputusan berkurang, efektivitas dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam setiap penetapan keputusan tetap terjaga optimal, sejalan dengan standar yang diharapkan dari lembaga penyelenggara Pemilu yang profesional dan akuntabel.

Tahun	Jumlah Keputusan	Target	Capaian
2024	233	100%	100%
2025	44	100%	100%

Tidak terdapat hambatan signifikan dalam pencapaian indikator kinerja Tahun 2025. Tantangan utama lebih bersifat penyesuaian terhadap dinamika pasca-tahapan Pemilu, yang diantisipasi melalui penguatan koordinasi internal dan konsistensi penerapan regulasi

**6. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	100%

Pada pelaksanaan tahapan pemilihan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak ada sengketa yang dilaporkan dan/atau diajukan oleh pihak tertentu untuk diajukan banding. Sehingga dalam Pemilu dan Pilkada tidak ada sengketa yang perlu diselesaikan oleh KPU Kota Batu.

**7. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%

Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP selama Tahun 2025 telah dipenuhi secara keseluruhan yaitu dari 5 permohonan seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai permohonan masing-masing. Pelayanan PPID KPU Kota Batu dapat diakses melalui laman resmi <https://batukotappid.kpu.go.id>, surel [ppidkpu.kotabatu@gmail.com](mailto:ppidkpu.kotabatu@gmail.com) dan nomor whatsapp +62 812-6126-0023 sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan data kepeiluan secara mudah dan cepat.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, terjadi peningkatan jumlah permohonan informasi, dari 2 permohonan pada Tahun 2024 menjadi 5 permohonan pada Tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan hak atas informasi publik. Meskipun jumlah permohonan meningkat, tingkat capaian tetap terjaga pada angka 100 persen,

yang menunjukkan konsistensi kinerja dan kesiapan PPID dalam memberikan layanan informasi.

Laporan	Jumlah Permohonan	Target	Capaian
PPID 2024	2	100%	100%
PPID 2025	5	100%	100%

Sebagai penguatan atas capaian tersebut, kualitas layanan KPU Kota Batu juga tercermin dari Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Triwulan IV Tahun 2025 yang mencapai 3,71 atau setara dengan 92,71 persen, dan masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan informasi dan fasilitas yang disediakan telah memenuhi ekspektasi pengguna layanan.

**Prosedur Permintaan Informasi Publik**

**Mengajukan Permohonan**  
Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui PPID baik langsung, surat elektronik, atau

**Memberikan Nomor Registrasi**  
PPID memberikan nomor registrasi

**Pemeriksaan Kelengkapan**  
PPID memeriksa kelengkapan permintaan informasi publik dalam waktu maksimal 3 hari

**Pemberitahuan Tertulis**  
10 hari : Jika informasi terkait kelembagaan atau pemilu yang sudah berlalu  
3 hari : Jika informasi terkait pemilu/pemilihan yang sedang berlangsung

**Aspek Layanan**

Aspek Layanan	Nilai Aspek Layanan	
	Indeks	Predikat
Persyaratan	3,63	A
Sistem, mekanisme dan Prosedur	3,70	A
Waktu Pelayanan	3,59	A
Biaya/Tarif	4,00	A
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,64	A
Kompetensi Pelaksanaan	3,64	A
Perilaku Pelaksanaan	3,70	A
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,53	B
Sarana dan Prasarana	3,94	A
Nilai Inde Kepuasan Masyarakat	3,71	
Nilai Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat	92,71	
Mutu Layanan		A
Kinerja Unit Pelayanan		Sangat Baik

**Rencana Program Tindak Lanjut**

- Evaluasi dan Monitoring Petugas Pelayanan dan Pengaduan
- Evaluasi Waktu Penyelesaian Kegiatan secara Efektif dan Efesien
- Evaluasi mengenai kesesuaian persyaratan pelayanan

Standar Permintaan Informasi Publik & Indeks Kepuasan Masyarakat


## 8. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%


Sepanjang Tahun 2025, KPU Kota Batu telah melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara bertahap dan kumulatif sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Pelaksanaan PDPB dilaksanakan melalui rapat pleno pada beberapa periode pelaporan, yaitu pada Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV. Seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih pada periode pelaporan dilaksanakan tepat waktu melalui mekanisme rapat pleno dan koordinasi dengan instansi terkait. Dengan di Triwulan akhir 2025 PDPB telah berhasil dilaksanakan dengan hasil pleno menyatakan dari 3 kecamatan terdapat 84.879 jumlah pemilih laki laki, 86.471 pemilih perempuan dengan total seluruhnya 171.350. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja “Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu” mencapai 100 persen, sehingga target kinerja Tahun 2025 telah tercapai sepenuhnya.

Sebagai bagian dari analisis kualitas capaian kinerja, KPU Kota Batu juga melakukan perbandingan perkembangan jumlah pemilih secara triwulanan dan perbandingan regional dengan kabupaten/kota terdekat di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025, KPU Kota Batu menunjukkan tren peningkatan jumlah pemilih yang konsisten. Pada Triwulan II Tahun 2025, jumlah pemilih tercatat sebanyak 168.606 pemilih, kemudian meningkat pada Triwulan III menjadi 170.636 pemilih, dan kembali meningkat pada Triwulan IV menjadi 171.350 pemilih. Peningkatan bertahap ini menunjukkan bahwa proses PDPB berjalan berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika data kependudukan.

<b>Wilayah</b>	<b>Periode</b>	<b>Jumlah Pemilih</b>
Kota Batu	Triwulan II 2025	168.606
Kota Batu	Triwulan III 2025	170.636
Kota Batu	Triwulan IV 2025	171.350



Jika dibandingkan secara regional pada Triwulan IV Tahun 2025, jumlah pemilih di KPU Kota Batu berada pada skala wilayah dengan karakteristik populasi relatif kecil, bila dibandingkan dengan daerah penyangga dan wilayah metropolitan di sekitarnya. Kota Malang pada Triwulan IV Tahun 2025 mencatat jumlah pemilih sebanyak 673.929 pemilih, sedangkan Kabupaten Malang mencatat jumlah pemilih yang jauh lebih besar, yaitu 2.066.559 pemilih.



Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun KPU Kota Batu mengelola basis pemilih dengan jumlah yang lebih kecil, ketepatan waktu dan konsistensi pelaksanaan PDPB tetap terjaga setara dengan wilayah lain di Jawa Timur. Dengan kompleksitas yang berbeda antar wilayah, capaian PDPB KPU Kota Batu pada Triwulan IV Tahun 2025 mencerminkan kinerja yang sejalan dengan praktik pelaksanaan PDPB di tingkat regional, baik di wilayah kota maupun kabupaten dengan jumlah pemilih yang jauh lebih besar.



## 9. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Masyarakat Umum yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu	100%	100%

Sepanjang Tahun 2025, KPU Kota Batu telah melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum sebagai upaya meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam pemilihan dan demokrasi. Kegiatan pendidikan pemilih tersebut dilaksanakan melalui metode tatap muka dan pemanfaatan media digital, dengan sasaran segmen yang beragam.

Kegiatan pendidikan pemilih secara langsung meliputi program Goes To School, sosialisasi kepada kelompok Generasi Z, serta sosialisasi pendidikan pemilih dengan sasaran keluarga dan masyarakat umum. Seluruh kegiatan tatap muka tersebut dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan bertujuan memperluas pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai demokrasi dan pemilihan.

Selain kegiatan tatap muka, KPU Kota Batu juga menyelenggarakan pendidikan pemilih melalui media digital berupa podcast “Bilik Balik TPS” yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi KPU Kota Batu. Sepanjang Tahun 2025, podcast tersebut telah tayang sebanyak 17 episode, dengan menghadirkan berbagai narasumber dari internal KPU maupun pemangku kepentingan terkait. Podcast ini menjadi sarana penyampaian informasi pemilihan, evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta ruang diskusi yang bersifat edukatif meskipun tidak berada dalam tahapan Pemilu.

Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan yang tercatat dalam aplikasi e-Lapkin, seluruh kegiatan pendidikan pemilih yang telah direncanakan pada Tahun 2025 berhasil dilaksanakan sesuai target, sehingga capaian indikator kinerja terpenuhi. Hal ini didukung oleh adanya komitmen KPU Kota Batu dalam memanfaatkan berbagai kesempatan dan platform untuk menjangkau masyarakat melalui pendekatan yang lebih komunikatif dan informatif.

Namun demikian, dalam pelaksanaan pendidikan pemilih melalui media digital terdapat beberapa tantangan dan hambatan, khususnya terkait tingkat keterjangkauan audiens (viewers). Selama Tahun 2025, jumlah penonton pada konten podcast dan video pendidikan pemilih relatif masih terbatas, dengan capaian penayangan tertinggi berada pada kisaran ±300 penonton per video. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain persaingan dengan konten digital lain, pelaksanaan siaran dalam format live podcast dan taping yang belum seluruhnya menjangkau preferensi audiens,

serta belum optimalnya pola distribusi dan promosi konten di luar kanal utama YouTube.

Meskipun demikian, KPU Kota Batu tetap menempatkan kualitas materi dan kredibilitas narasumber sebagai prioritas utama dalam penyampaian informasi pemilihan. Pendidikan pemilih melalui podcast diharapkan mampu menjadi arsip edukasi digital yang dapat diakses masyarakat kapan pun, serta menjadi media literasi pemilihan yang berkelanjutan, tidak terbatas pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Ke depan, tantangan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan strategi pendidikan pemilih digital, antara lain melalui penguatan pola komunikasi, variasi format konten, serta optimalisasi pemanfaatan media sosial pendukung agar jangkauan dan keterlibatan masyarakat dapat terus ditingkatkan.



*Podcast Balik Bilik TPS*

## C. PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023, 2024 DAN 2025

### 1. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
076.01	Komisi Pemilihan Umum	11.374.937.000	11.312.226.951	62.710.049	99,45 %
657956	KPU KOTA BATU	11.374.937.000	11.312.226.951	62.710.049	99,45 %

Total Pagu tahun Anggaran 2023 adalah Rp. **11.374.937.000,-** terealisasi Rp. **11.312.226.951,-** atau sebesar **99,45 %** sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. **62.710.049,-** atau sebesar **0,65 %**.

### 2. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

Total Pagu tahun Anggaran 2024 adalah Rp. **39.672.355.000,-** terealisasi Rp. **39.640.492.689,-** atau sebesar **99,92%** sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. **31.862.311,-** atau sebesar **0,08%.**

#### LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program:  
Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Satuan Kerja : 657956 KPU KOTA BATU

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>39.672.355.000</b>	<b>0</b>	<b>26.706.491.777</b>	<b>12.934.000.912</b>	<b>39.640.492.689</b>	<b>99,92 %</b>	<b>31.862.311</b>
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	36.923.681.000	0	24.096.298.145	12.800.948.767	36.897.246.912	99,93 %	26.434.088
WA Program Dukungan Manajemen	2.748.674.000	0	2.610.193.632	133.052.145	2.743.245.777	99,80 %	5.428.223

### 3. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025

Total Pagu tahun Anggaran 2025 adalah Rp. **5,762,464,000,-** terealisasi Rp. **5,760,136,621,-** atau sebesar **99,96%** sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. **2,327,379,-** atau sebesar **0,04%.**

#### LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025


Per Program: Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Satuan Kerja : 657956 KPU KOTA BATU

Hal 1 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>5.762.464.000</b>	<b>0</b>	<b>5.407.039.404</b>	<b>353.097.217</b>	<b>5.760.136.621</b>	<b>99,96 %</b>	<b>2.327.379</b>

Berdasarkan nilai perbandingan antara realisasi anggaran tahun 2024 dan 2025 mengalami peningkatan dalam penyerapan anggaran. Dimana pada tahun 2025 penyerapan anggaran hanya menyisakan **Rp. 2,327,379,-** atau jika di kalkulasikan sisa anggaran setara dengan nilai penyerapan anggaran **0,04%**. Perbandingan penurunan persentase sisa anggaran dari 2023 hingga 2024 dapat dilihat pada grafik berikut yang menunjukkan efektifitas realisasi dari anggaran yang digunakan.



Kemudian jika dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran nasional KPU TA 2025 sebesar 99,45%, dengan rincian pada tabel berikut. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi KPU Kota Batu lebih tinggi dari rata rata seluruh nasional

No.	Instansi	Realisasi (%)
1	RATA-RATA SELURUH NASIONAL	99,45 %
2	KPU RI	98,27 %
3	RATA-RATA KPU PROVINSI	99,62 %
4	RATA-RATA KPU KAB/KOTA	99,61 %
5	KPU KOTA BATU	99,96 %

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU Kota Batu berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta kewajiban KPU Kota Batu sebagai entitas akuntabilitas kinerja untuk menyampaikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel kepada pemangku kepentingan.

Tahun 2025 merupakan periode transisi perencanaan strategis KPU. Dalam konteks tersebut, penyusunan Perjanjian Kinerja dan pelaksanaan kinerja Tahun 2025 masih mengacu pada Rencana Strategis KPU Tahun 2020–2024 yang pada saat penetapan Perjanjian Kinerja masih berlaku sebagai dasar perencanaan. Dalam melaksanakan tugas, program, dan kegiatannya pada Tahun 2025, KPU Kota Batu mengacu pada tujuan, sasaran, dan indikator kinerja, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pasca-Pemilu, sehingga fokus pelaksanaan kinerja diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, pemeliharaan sistem kepemiluan, serta persiapan berkelanjutan menuju tahapan Pemilu dan Pemilihan berikutnya.

Laporan Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2025 menyajikan hasil pengukuran capaian kinerja atas sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja, secara umum capaian indikator kinerja KPU Kota Batu berada pada kategori baik hingga sangat baik, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Meskipun terdapat beberapa sasaran yang masih memerlukan penguatan pada aspek tertentu, secara keseluruhan kinerja KPU Kota Batu menunjukkan tren yang positif dan stabil.

Pada Tahun 2025, KPU Kota Batu menetapkan sejumlah sasaran strategis dan indikator kinerja yang selaras dengan kebijakan nasional KPU. Capaian kinerja tersebut mencerminkan konsistensi KPU Kota Batu dalam menjaga keberlanjutan fungsi kepemiluan, antara lain melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pelayanan informasi publik yang transparan, pendidikan pemilih kepada masyarakat, serta dukungan manajemen dan tata kelola organisasi yang akuntabel.

Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, KPU Kota Batu terus melakukan penguatan pada beberapa aspek strategis, antara lain optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan website sebagai sarana layanan publik dan diseminasi informasi kepemiluan, pengembangan metode pendidikan pemilih yang lebih adaptif terhadap karakteristik segmen masyarakat, penguatan tata kelola logistik dan inventarisasi barang, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat KPU Kota Batu. Selain itu, KPU Kota Batu juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas implementasi SAKIP sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada hasil.

Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada KPU Kota Batu dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024, dengan anggaran pagu revisi total tahun 2025 sebesar Rp. 5,762,464,000,- telah terserap Rp. 5,760,136,621,- atau dengan serapan dana APBN mencapai 99,96 % (Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Enam Persen).

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja KPU Kota Batu kepada para pemangku kepentingan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan perencanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Melalui laporan ini, KPU Kota Batu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi kepemiluan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka menjaga kepercayaan publik dan memperkuat demokrasi.

## **LAMPIRAN**

- A. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu nomor 36/HK.03.2-KPTS/3579/KPU-KOT/VII/2021 tentang perubahan atas Keputusan komisi pemilihan umum kota batu nomor 02/HK.03.2-KPTS/3579/KPU-KOT/VII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu 2020-2024.
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- C. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025
- D. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025
- E. Rencana Kinerja Tahunan 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

NOMOR 36/HK.03.2-KPTS/3579/KPU-KOT/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU NOMOR

02/HK.03.2-KPTS/3579/KPU-KOT/VII/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan strategis yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 02/HK.03.2-KPTS/3579/KPU-KOT/VII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
(Perubahan)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RUDI GUMILAR

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HERU JOKO PURWANTO

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batu, 1 September 2025

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA BATU**

  
**HERU JOKO PURWANTO**

**PIHAK PERTAMA**  
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA BATU**

  
**RUDI GUMILAR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**  
**(Perubahan)**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu	BB
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran secara tepat waktu dan valid	100%
4.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
5.	Tersusunnya Keputusan KPU Kota Batu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kota Batu yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Batu	90%
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
8.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu	100%

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	<b>Rp 2.082.322.000</b>
2. Dukungan Manajemen	<b>Rp 3.352.050.000</b>
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp 5.434.372.000</b>

Batu, 1 September 2025

**PIHAK KEDUA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU

HERU JOKO PURWANTO

**PIHAK PERTAMA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU

RUDI GUMILAR



**RENCANA AKSI KINERJA KPU KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN 2025**

**(Perubahan)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Direncanakan	Pelaksanaan Kegiatan				Pagu Anggaran	Penanggung Jawab
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu	BB	1. Pendandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2025 2. Penandatanganan PK Perubahan tahun 2025 3. Evaluasi SAKIP 2024 di tahun 2025 4. Rapat Evaluasi SAKIP dan Penyusunan	V	V	V	V	-	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Direncanakan	Pelaksanaan Kegiatan				Pagu Anggaran	Penanggung Jawab
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
				LAKIP KPU kota Batu 2025 5. Evaluasi Hasil SAKIP tahun 2024 6. Rapat Capaian Kinerja Triwulan I, II,III,IV						
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	1. Belanja Operasional Kantor dan Pemeliharaan kantor 2. Pengadaan Sarana dan Prasana CPNS	V	V	V	V	386.864.000	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Direncanakan	Pelaksanaan Kegiatan				Pagu Anggaran	Penanggung Jawab
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran secara tepat waktu dan valid	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Internal Keuangan</li> <li>Rekonsiliaasi SP2HL dana Hibah Pilkada</li> <li>Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai</li> </ol>	V	V	V	V	3.010.246.000	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
4	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Evaluasi Pembubaran badan Adhoc pada Pemilihan</li> <li>Rapat Koordinasi pengembalian Dana Hibah Pilkada</li> </ol>	V				2.082.322.000	Semua Subbagian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Direncanakan	Pelaksanaan Kegiatan				Pagu Anggaran	Penanggung Jawab
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
5	Tersusunnya Keputusan KPU Kota Batu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kota Batu yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengeluarkan produk-produk hukum yang di keluarkan oleh KPU Kota Batu.</li> <li>Melakukan Pendataan dan Monitoring produk hukum untuk di upload di JDIH KPU Kota Batu</li> </ol>	V	V	V	V	-	Subbagian Hukum dan Teknis
6	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi pelayanan sengketa Hukum.</li> </ol>	V				-	Subbagian Parmas dan SDM

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Direncanakan	Pelaksanaan Kegiatan				Pagu Anggaran	Penanggung Jawab
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
		Kota Batu		2. Monitoring hasil pelaksanaan sengketa hukum						
7	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	1. Pelayanan bagi pemohon melalui PPID 2. Monitoring dan Evaluasi keterbukaan Informasi public melalui rapat internal Tim PPID KPU Kota Batu	V	V	V	V	-	Subbagian Hukum dan Teknis
8	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	1. Rapat Kordinasi dengan stakholder mengenai PDPB		V	V	V	44.005.000	Subbagian Perencanaan , Data dan Informasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Direncanakan	Pelaksanaan Kegiatan				Pagu Anggaran	Penanggung Jawab
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
				<p>di wilayah kota Batu</p> <p>2. Rapat Pleno Terbuka PDPB KPU Kota Batu tahun 2025</p>						
9	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi“ untuk Masyarakat Umum yang dilaksanakan	100%	<p>1. Sosialisasi pendidikan pemilih ke SMA/MA/SMK Sederajat di kota Batu</p> <p>2. Koordinasi dengan stakholder untuk peningkatan pendidikan pemilih</p> <p>3. Podcast tentang edukasi</p>		V	V	V	6.000.000	Subbagian Parmas dan SDM

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Direncanakan	Pelaksanaan Kegiatan				Pagu Anggaran	Penanggung Jawab
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
		oleh KPU Kota Batu		pendidikan pemilih kepada masyarakat secara luas						

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN 2025**  
**(PERUBAHAN)**

<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu	BB	Dukungan Manajemen	Persiapan Dokumen Evaluasi SAKIP	-	Nilai Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	Dukungan Manajemen	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	386.864.000	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran secara tepat waktu dan valid	100%	Dukungan Manajemen	Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	3.010.246.000	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran secara tepat waktu dan valid
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan	2.082.322.000	Persentase Penyelenggara Pemilihan sesuai dengan jadwal
Tersusunnya Keputusan KPU Kota Batu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kota Batu yang disusun dan sesuai dengan kerangka	100%	Dukungan Manajemen	Layanan Dukungan Manajemen Internal	-	Persentase Keputusan KPU Kota Batu yang disusun dan sesuai dengan kerangka

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KEGIATAN
	regulasi KPU					regulasi KPU
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Batu	90%	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	-	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Batu
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	Dukungan Manajemen	Layanan PPID	-	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	Dukungan Manajemen	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	44.005.000	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu

<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu	100%	Dukungan Manajemen	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.000.000	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu